



**PUTUSAN**  
Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVRI EKO PRIBADI ALIAS EKO;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Palupi Mas Blok A No. 7,  
Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Novri Eko Pribadi Alias Eko, ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRI EKO PRIBADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVRI EKO PRIBADI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Mio Sporty* berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi RANDI
  2. 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Mio M3* berwarna kombinasi silver dan hitam dengan TNKB DN 3705 MO;  
Dikembalikan kepada Saksi TAUFIK
  3. 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Fino* berwarna hitam dengan tanpa TNKB;  
Dikembalikan kepada Sdr. MAMNUN IMAWAN
  4. 1 (satu) buah kunci T;
  5. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 08;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa NOVRI EKO PRIBADI sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Novri Eko Pribadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Anak oleh karna tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana. Terdakwa Novri Eko Pribadi melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Perbuatan Terdakwa Novri Eko Pribadi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, berawal ketika Sdr. Mamnun Imawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah Terdakwa Novri. Pada saat tersebut, Sdr. Mamnun Imawan menawarkan kepada Terdakwa Novri untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan TNKB DN 4616 JZ yang sudah dirubah menjadi DN 3705 MO. Sepeda motor tersebut sebelumnya diambil oleh Sdr. Mamnun Imawan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Sdr. Taufik. Terdakwa Novri Eko Pribadi kemudian setuju dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, berawal ketika Sdr. Mamnun Imawan mendatangi rumah Terdakwa Novri. Pada saat tersebut, Sdr. Mamnun Imawan menawarkan kepada Terdakwa Novri untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam dengan TNKB 3279 VL. Sepeda motor tersebut sebelumnya diambil oleh Sdr. Mamnun Imawan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Sdr. Randi. Terdakwa Novri Eko Pribadi kemudian setuju dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Novri Eko Pribadi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi, S. Hut alias Papa Rizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kehilangan sepeda moto Merk Yamaha Mio Sporty warna hitam DN 3729 VL, Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin : 28D-2630656;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 07.00 WITA di jalan Karamat Jaya Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah mertua Saksi yaitu Sdri. Apriani;
- Bahwa terakhir Saksi memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah dekat pintu dapur;
- Bahwa rumah Sdri. Apriani, memiliki pagar kayu dan ada pintu pagar, namun pintu pagar tersebut biasanya tidak terkunci;
- Bahwa sepeda motor Saksi dikunci setir pada saat Saksi terakhir memarkirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena awalnya mertua Saksi yang melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak terparkir di samping rumah kemudian menanyakan keberadaan Saksi dan sepeda motor tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi mengatakan kalau Saksi ada di dalam kamar dan sepeda motor ada terparkir di samping

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian mertua Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di samping rumah;

- Bahwa pintu pagar tidak dirusak karena pintu pagar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi langsung melapor ke Polsek Marawola ditemani oleh ketua RT yang kebetulan datang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi dari kantor Polisi yaitu Sdr. Mamnun;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan dan menurut keterangan Polisi sepeda motor tersebut kena razia;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat ditemukan telah diubah;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Polisi, sepeda motor milik Saksi tersebut dijual oleh Sdr. Mamnun kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, sepeda motor milik Saksi tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Apriani alias Mama Nurul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Sdr. Randi yang kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam DN 3729 VL, Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin: 28D-2630656;
- Bahwa Saksi adalah mertua Sdr. Randi yang ketika sepeda motor Sdr. Randi, hilang sepeda motor tersebut diparkir di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. Randi telah hilang pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 pukul 07.00 Wita di jalan Karamat Jaya, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi hendak keluar rumah untuk membersihkan halaman rumah Ketika, dan setelah Saksi buka pintu dapur Saksi melihat sepeda motor tidak lagi terparkir di samping rumah, sehingga Saksi berpikir kalau Sdr. Randi sedang keluar rumah. Kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.00 WITA Saksi melihat istri Sdr. Randi keluar dari kamar dan Saksi menanyakan keberadaan Sdr. Randi dan sepeda motor tersebut, kemudian istrinya mengatakan kalau Sdr. Randi ada di dalam kamar dan sepeda motor, terparkir di samping rumah, kemudian Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di samping rumah;

- Bahwa sepeda motor yang terparkir saat itu ada 2 (dua), yang 1 (satu) diparkir di dalam dapur dan yang 1 (satu) lagi diparkir di luar;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Randi tersebut setelah Saksi di Kantor Polisi dan menurut keterangan Polisi yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Randi adalah Sdr. Mamnun;
- Bahwa menurut keterangan Polisi sepeda motor milik Sdr. Randi tersebut dijual oleh Sdr. Mamnun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Mamnun dan Sdr. Eko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Taufik alias Upik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi yang kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Hitam Hitam Biru DN 4616 JZ, Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ051072, Nomor Mesin : E3R2E-2313202;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 05.30 WITA di BTN GRP Tinggede Blok J No. 8 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkir sepeda motor Saksi di teras samping rumah dekat pintu dapur;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor Saksi dikunci setir pada saat memarkirnya sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA istri Saksi bangun pagi dan hendak keluar lewat pintu dapur kemudian melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tepatnya terparkir;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi langsung melapor ke Polsek Marawola;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dari Kantor Polisi yaitu Sdr. Mamnun;
  - Bahwa menurut keterangan Polisi, sepeda motor milik Saksi tersebut dijual oleh Sdr. Mamnun kepada Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan di Desa Kulawi Kecamatan Sigi Kabupaten Donggala;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan di Desa Kulawi karena sepeda motor Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang yang tinggal di Kulawi;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat ditemukan telah diubah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Lela Monika, A.Md,AK alias Monika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Sdr. Taufik yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Sdr. Taufik yang hilang tersebut adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru DN 4616 JZ, Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ051072, Nomor Mesin: E3R2E-2313202;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. Taufik telah hilang pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 05.30 WITA di BTN GRP Tinggede Bolk J No. 8, Desa Tinggede Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah Sdr. Taufik, suami Saksi;
- Bahwa Saksi Taufik memarkir sepeda motor tersebut di teras samping rumah dekat pintu dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi keluar rumah melewati pintu dapur hendak menjemur pakaian, kemudian Saksi melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sepeda motor yang terparkir saat itu ada 5 (lima), yang 3 (tiga) diparkir di depan rumah dan yang 2 (dua) lagi terparkir di samping rumah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang, Saksi menyampaikannya kepada Sdr. Taufik tentang sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Taufik langsung melapor ke Polsek Marawola;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, dari Sdr. Mamnun sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa beli adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DN 6144 PD Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ169314, Nomor Mesin: E3R2E-2177653 warna Hitam Biru dan sepeda motor Merk YAMAHA MIO Sporty warna Hitam DN 3729 VL, Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin: 28D-2630656;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam dari Sdr. Mamnun pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang dimana pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa jemput di Kecamatan Tatanga Kota Palu, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang dimana pada saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh Sdr. Mamnun ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru dari Sdr. Mamnun seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun tersebut yang 1 (satu) unit yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Ahmad dan 1 (satu) unit lagi yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa sehari-hari karena kebetulan Terdakwa juga butuh dan belum mempunyai sepeda motor sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 kepada Sdr. Ahmad seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Mamnun tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 yang Terdakwa beli tersebut, Sdr. Mamnun hanya mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik pamannya;
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga karena rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Sdr. Mamnun menceritakan kalau sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam yang Terdakwa beli tersebut merupakan sepeda motor hasil curian Sdr. Mamnun dengan temannya;
- Bahwa Sdr. Mamnun menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3808 DQ, dengan Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin : 28D-2630656, (Milik Sdr. RANDI);
- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Silver Hitam dengan Nomor Polisi DN 3705 MO, dengan Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ051072, Nomor Mesin: E3R2E- 2313202, (Milik Sdr. TAUFIK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Sdr. Mamnun sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli oleh Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DN 6144 PD Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ169314, Nomor Mesin: E3R2E-2177653

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Biru dan Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Sporty warna Hitam DN 3729 VL, Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin: 28D-2630656;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam dari Sdr. Mamnun pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, yang Terdakwa jemput di Kecamatan Tatanga Kota Palu, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang diantar oleh Sdr. Mamnun ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru dari Sdr. Mamnun seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamnun tersebut yang 1 (satu) unit yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Ahmad kepada Sdr. Ahmad seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga karena rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

- Bahwa Sdr. Mamnun menceritakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam yang Terdakwa beli tersebut merupakan sepeda motor hasil curian Sdr. Mamnun dengan temannya;

- Bahwa Sdr. Mamnun menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena murah dan Terdakwa bisa menjualnya Kembali untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘barangsiapa’ dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Novri Eko Pribadi Alias Eko** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: *pertama*, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. *Kedua*, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti dalam tindak pidana kedua ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu benar didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis kejahatan *pertama* karena sifat inging mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis *pertama* dalam ketentuan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus*, *pro parte culpa*. Merujuk *memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang melahirkan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenebawustzijn* atau *noodzake jkhendbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). *Culpa* dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kelapaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai 'kesalahan pada umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Pengertian lain yang relevan yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej, yang mengemukakan bahwa "*Imperitia culpa annumeratur*", yang berarti

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga;

Dalam *memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa 'kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada bebarapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau Kelalaian meliputi: (1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi: Unsur subjektif, yang terdiri dari: (1) yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*, (2) yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*. Unsur objektif, yang terdiri dari: membeli (*kopen*), menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



*pand nemen*), menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian (*als geschenk aannemen*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*), menyembunyikan (*verbergen*) dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun. Selanjutnya menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "... karena mau mendapat untung (*uit winstbejag*)", artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kecamatan Tatanga Kota Palu membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DN 6144 PD Nomor Rangka:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88G0JJ169314, Nomor Mesin: E3R2E-2177653 warna Hitam Biru, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mamnun dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa membeli membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Sporty warna Hitam DN 3729 VL, Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin: 28D-2630656 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Mamnun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut yang 1 (satu) unit berupa sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Ahmad seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Terdakwa sudah sempat merasa curiga karena rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan Sdr. Mamnun menceritakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hitam yang Terdakwa beli tersebut merupakan sepeda motor hasil curian Sdr. Mamnun dengan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Terdakwa dari membeli dan menjual sepeda motor tersebut memperoleh keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga dengan membeli sepeda motor tersebut Terdakwa juga memperoleh sepeda motor yang harganya lebih murah dari harga yang sepatutnya;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli (*kopen*) 2 (dua) unit sepeda motor sebagaimana tersebut di atas dan kembali menjual (*verkopen*) 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang senyatanya telah diketahuinya langsung dari Sdr. Mamnun bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*) bagi dari pembelian maupun dari hasil penjualan kembali sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membeli dan karena mau mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



demikian unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;**

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diperoleh pengertian bahwa

- Telah terjadi beberapa perbuatan pidana;
- Perbuatan pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri;
- Semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dipenuhi, maka diterapkan satu pidana saja. Apabila dicermati ketentuan ini termasuk dalam *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, atau yang disebut *verscherpingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, yaitu menjatuhkan pidana yang terberat ditambah dengan pemberatan yaitu sepertiga dari pidana terberat. Ketentuan ini MvT disebut sebagai *gematigde cummulatie* atau kumulasi sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa dua kali membeli sepeda motor, yaitu **pertama**, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kecamatan Tatanga Kota Palu membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DN 6144 PD Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ169314, Nomor Mesin: E3R2E-2177653 warna Hitam Biru, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mamnun dan **kedua**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa membeli membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Sporty warna Hitam DN 3729 VL, Nomor

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin: 28D-2630656 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Mamnun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan dengan unsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui jika yang tebalnya dari Sdr.Mamnun, merupakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf





hasil kejahatan pencurian, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka diterapkan satu pidana saja yang termasuk dalam *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana yaitu hanya menjatuhkan satu pidana pokok, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, atau yang disebut *verschepingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, yaitu menjatuhkan pidana yang terberat ditambah dengan pemberatan yaitu sepertiga dari pidana terberat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3808 DQ, dengan Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin : 28D-2630656, (Milik Sdr. RANDI); yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) milik Sdr. Randi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Silver Hitam dengan Nomor Polisi DN 3705 MO, dengan Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ051072, Nomor Mesin: E3R2E- 2313202, (Milik Sdr. TAUFIK); yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) milik Sdr. Taufik, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang dicantumkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yaitu:

1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Fino* berwarna hitam dengan tanpa TNKB;

1 (satu) buah kunci T;

1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 08;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti *a quo* tidak pernah diajukan di persidangan, maka barang bukti tersebut tidak dapat diputuskan statusnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Novri Eko Pribadi Alias Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan berulang kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novri Eko Pribadi Alias Eko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Novri Eko Pribadi Alias Eko** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3808 DQ, dengan Nomor Rangka: MH328D30CBJ630824, Nomor Mesin : 28D-2630656, (Milik Sdr. RANDI);

Dikembalikan kepada Sdr. Randi;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna Silver Hitam dengan Nomor Polisi DN 3705 MO, dengan Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ051072, Nomor Mesin: E3R2E- 2313202, (Milik Sdr. TAUFIK);

Dikembalikan kepada Sdr. Taufik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh Kami: Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Meily, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf